

PERUBAHAN – KETUA KPPS KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI UNTUK PEMILIHAN
2024

877 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 877 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 720 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti pemberhentian mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati sebagaimana dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 875 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 875 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Perubahan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 November 2024.
 - Lampiran 1 halaman.